



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN PUTUSAN

Nomor 2808/Pdt.G/2019/PA.JB.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Barat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON, NIK 3173XXXXX006, umur xx tahun (tempat/-tanggal Lahir, Jakarta, 21 Februari 1972), agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Jl. Madrasah RT. 005 RW. 006 No. 42 Belakang SMK Satria, Kembangan Utara, Kota Jakarta Barat, sebagai "**Pemohon**" ;

Melawan

TERMOHON, umur 47 tahun (tempat tanggal lahir Jakarta, 08 Juni 1974), agama Islam, pekerjaan Karyawati Swasta, pendidikan SLTP, tempat tinggal di Jl. Masjid Al-Ittihad RT. 004 RW. 006 Kelurahan Kelapa Dua, Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Jakarta Barat, sebagai "**Termohon**" ;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Erikson Simanjuntak, S.H.** Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Law Firm Erikson Siamnjuntak, S.H. and Partners yang beralamat di Kav. Ciremai II No. 20 RT. 004 RW. 003 Kelurahan Petukangan Utara, Kecamatan Pesanggrahan, Kota Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanpa Nomor tanggal 18 Oktober 2021 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Barat dalam Register Nomor 632/SK/2021/PA.JB. tanggal 19 Oktober 2021 ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksinya di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tanggal 11 Oktober 2021 telah mengajukan permohonan cerai talak yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Barat dengan Nomor 2808/Pdt.G/2021/PA.JB. pada tanggal 11 Oktober 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 8 Desember 1996 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kebon Jeruk, Kabupaten/Kota Jakarta Barat, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No. xxx/xx/XII/19xx, tertanggal 9 Desember 1996 ;
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah SWT ;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama di Jl. Masjid Al Itihad No. 13 RT. 004 RW. 006 Kelurahan Kelapa Dua, Kecamatan Kebon Jeruk, Kabupaten/Kota Jakarta Barat ;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :
 - 1) ANAK 1, perempuan, lahir di Jakarta, 15 Januari 1998 ;
 - 2) ANAK 2, laki-laki, lahir di Jakarta, 18 Januari 2004 ;
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Pemohon setelah berumah tangga dengan Termohon hanya berlangsung sampai 17 tahun, ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah setelah antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan April tahun 2014 sampai dengan saat ini, yang penyebabnya antara lain :
 - Terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus ;
 - Termohon sudah mencoreng nama baik Pemohon sebagai ASN ;



- Termohon melaporkan Pemohon Ke Kantor dia bekerja dengan alasan melanggar PP No. 10 ;
- Pemohon telah diturunkan Pangkatnya atas Pengaduan Termohon ke Kantor Pemohon bekerja ;

6. Bahwa puncak dari percekcoakan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Juli tahun 2013 yang menyebabkan antara Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang/rumah, dimana Pemohon/Termohon pergi dan kembali kerumah orang tuanya. Sehingga sejak saat itu Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri ;

7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Pemohon telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Pemohon dan Termohon untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil ;

8. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana yang diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik segera diputus karena perceraian ;

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, permohonan Pemohon untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) dan (h) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan ;

10. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan panitera Pengadilan Agama Tutuyan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu ;



11. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tutuyan c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Pemohon dan Termohon untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Termohon (TERMOHON) terhadap Pemohon (PEMOHON) ;
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum ;

SUBSIDAIR

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Bahwa, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon yang didampingi Kuasa Hukumnya telah datang menghadap, lalu Majelis Hakim berusaha mendamaikan agar Pemohon dan Termohon dapat hidup rukun kembali membina rumah tangganya tetapi tidak berhasil ;

Bahwa, selain dalam persidangan Majelis Hakim juga telah melakukan proses Mediasi yang atas persetujuan pihak Pemohon dan Termohon menunjuk salah seorang Mediator terdaftar pada Pengadilan Agama Jakarta Barat yang bernama Dra. Hj. Saniyah K.H. sebagai Mediator, untuk ikut memfasilitasi Pemohon dan Termohon dalam menyelesaikan kemelut rumah tangga mereka, akan tetapi berdasarkan laporan dari Mediator tertanggal 19 Oktober 2021 proses mediasi pun telah gagal untuk merukunkan kembali Pemohon dengan Termohon ;

Bahwa, kemudian Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tambahan keterangan dan perubahan permohonan secara lisan di persidangan ;



Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut Termohon melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan jawaban tertulis tanggal 11 Desember 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Konpensasi

1. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil dari Pemohon dalam permohonannya kecuali hal-hal yang diakui secara jelas dan tegas oleh Termohon ;
2. Bahwa Termohon mengakui perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang terlaksana pada tanggal 8 Desember 1996 yang tercatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Jakarta Barat, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 908/44/XII/1996, tanggal 09 Desember 1996 ;
3. Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu ANAK 1, perempuan, lahir di Jakarta, pada tanggal 15 Januari 1998 dan ANAK 2, laki-laki, lahir di Jakarta, pada tanggal 18 Januari 2004 ;
4. Bahwa Termohon dan Pemohon membina rumah tangga dari awal Pemohon sebagai Supir Elektronik, dengan do'a dan perjuangan Termohon menghidupi kebutuhan rumah tangga hingga Pemohon dapat menjadi seorang Pegawai Negeri Sipil yang mengangkat martabat Pemohon untuk mempunyai penghasilan/gaji yang membantu kebutuhan rumah tangga ;
5. Bahwa Pemohon hanya memberikan biaya kebutuhan rumah tangga kepada Termohon sebesar setengah (50%) setiap bulan dari gaji/penghasilan tetap Pemohon sebagai Pegawai Negeri, yang oleh Termohon diatur dan dipergunakan untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga dengan baik yang sebenarnya sangat kurang ;
6. Bahwa walaupun hanya setengah dari penghasilan/gaji yang diberikan oleh Pemohon, Termohon sebagai isteri tetap setia, penuh pengabdian terhadap suami dan keluarga serta bahagia dalam menjalani kehidupan dengan Pemohon, sehingga seiring dengan waktu berjalan Pemohon mendapatkan kenaikan pangkat/jabatan di Kantor Pemerintahan disertai dengan tambahnya penghasilan/gaji tetap yang diterima oleh Pemohon selama 17 tahun telah berumah tangga ;



7. Bahwa Termohon menolak point 5 dan 6 yang menyebabkan dan memulai perselisihan yang timbul dalam rumah tangga antara Termohon dengan Pemohon yang sebenarnya terjadi adalah dimana Pemohon telah kecantol/-berkenalan dengan seorang wanita lain dengan status janda anak satu dan awalnya Termohon tidak mencurigai ada hubungan asmara antara Pemohon dengan wanita lain tersebut ;
8. Akan tetapi seiring dengan perubahan sikap dan perilaku yang berubah kepada Termohon setiap ditanyai mengapa pulang larut malam, Pemohon selalu menjawab banyak pekerjaan di kantor dan sering lembur bahkan tidak pulang dan sebagai isteri Termohon mulai mencurigai dari tindak perilaku suami (Pemohon) yang telah banyak berbohong kepada Termohon tetap pulang kediaman bersama lebih sering pulang larut malam ;
9. Bahwa kecurigaan Termohon akhirnya ternyata terbukti ada perselingkuhan Pemohon dengan wanita lain tersebut yang pada suatu saat pada tahun 2013 mendapatkan kejelasan bahwasannya Pemohon/suami telah tinggal/-hidup bersama tersebut jelas sudah diketahui Termohon ;
10. Bahwa atas dasar hal itu Termohon minta kejelasan atas keberadaan wanita itu kepada Pemohon dan meminta tindakan dari kantor tempat Pemohon bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil yang sangat ketat peraturan dalam hubungan rumah tangga terhadap perilaku Pegawai Negeri Sipil yang melanggar kode etik dalam mempunyai wanita lain yang hidup bersama di dalam lingkungan masyarakat sebagai Pegawai Negeri ;
11. Bahwa Termohon tetap berusaha untuk memulihkan rumah tangga akan tetapi Pemohon tetap kukuh bersikap memilih wanita lain tersebut untuk hidup bersama hingga sampai saat ini dan telah mempunyai seorang anak laki-laki berumur 4 tahun ;
12. Bahwa Termohon telah batas yang lelah dalam memulihkan rumah tangga dan tidak lagi bersatu dengan Pemohon, begitu juga sikap dan tindakan Pemohon yang telah memilih wanita tersebut dan meninggalkan Termohon dan tidak pernah lagi memberikan kewajiban biaya hidup/nafkah semenjak Oktober 2013 kepada Termohon dan tidak bertanggung jawab kepada biaya penghidupan anak-anak yang masih belum dewasa ;
13. Bahwa akibat Pemohon telah meninggalkan Termohon dan mengkhianati cinta tulus serta menyakiti pengabdian yang selama 17 tahun berumah



tangga dan Pemohon sudah tidak ada lagi cinta dan rasa sayang kepada Termohon, maka Termohon rela demi ketenangan bathin untuk mengakhiri biduk rumah tangga ini dan mewajibkan Pemohon untuk memberikan dan melaksanakan hak mut'ah berupa uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang sangat adil atas pengabdian dan kesetiaan tanpa cacat terhadap suami oleh Termohon selama dalam berumah tangga ;

14. Bahwa dalam kewajiban nafkah iddah yang menjadi penghidupan dari Termohon yang sebagai ibu rumah tangga sangat wajar diberikan dan dilaksanakan oleh Pemohon sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) oleh karena Pemohon biasanya memberikan setengah dari gaji/- penghasilannya setiap bulan yang diterima dari negara, yang seharusnya diberikan kepada isteri secara utuh ;

15. Bahwa semua dalil-dalil yang didalilkan Pemohon sebagai dasar diajukan permohonan cerai ikrar talak ini adalah tidak mendasar sebagaimana yang tertuang di dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan sengaja mencari-cari alasan ataupun kesalahan Termohon agar dapat menceraikan Termohon walaupun pada dasarnya Termohon tidak menginginkan hal ini terjadi, akan tetapi keputusan Pemohon tetap memilih wanita lain tersebut diinginkan sebagai isteri yang baru ;

Dalam Rekonpensi

1. Bahwa dalil-dalil yang telah diuraikan dalam jawaban Konpensi dianggap digunakan kembali dalam gugatan Rekonpensi ini ;
2. Bahwa Termohon Konpensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Penggugat Rekonpensi akan mengajukan gugatan balik terhadap Pemohon Konpensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Tergugat Rekonpensi ;
3. Bahwa ketentuan mengenai Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (ASN) diatur khusus dengan jelas dalam Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1993 yang diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1993 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negara (ASN) ;
4. Bahwa Pasal 3 ayat (1) ketentuan Peraturan Pemerintah tersebut menyatakan : "Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan terlebih dahulu dari Pejabat". Maka



Pemohon dalam Kompensi/Tergugat dalam Rekonpensi harus menaati aturan ini, karena sebagai seorang Pegawai Negeri/Suami yang akan menceraikan Isterinya yang sah Yanah binti Samir ;

5. Bahwa dalam Pasal 14 Peraturan tersebut menyebutkan : “Pegawai Negeri Sipil dilarang hidup bersama dengan wanita lain yang bukan isterinya atau dengan pria yang bukan suaminya sebagai suami-isteri tanpa ikatan perkawinan yang sah”. Sebagaimana yang telah diuraikan oleh Termohon dalam Kompensi/Penggugat dalam Rekonpensi dalam jawaban dimana Pemohon Kompensi telah memilih wanita lain untuk hidup bersama dengan-nya sampai saat ini jelas telah melakukan pelanggaran dalam ketentuan hukum perkawinan bagi seorang Pegawai Negeri, mengakibatkan Pemohon Kompensi harus menanggung segala akibatnya karena telah memilih wanita lain dan mengkhianati perkawinannya dengan Termohon dalam Kompensi ;

6. Bahwa dalam Peraturan Pemerintah ini dalam Pasal 8 ayat (1) dengan jelas menyatakan : “Apabila perceraian terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil Pria maka ia wajib menyerahkan sebahagian gaji/penghasilannya untuk penghidupan bekas isteri dan anak-anaknya”. Dan Pasal 8 ayat (2) menyebutkan : “Pembagian gaji/penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) di atas ialah sepertiga untuk Pegawai Negeri Sipil Pria yang bersangkutan, sepertiga untuk bekas isterinya dan sepertiga untuk anak-anaknya”. Maka hal ini wajib ditaati dan dilaksanakan oleh Pemohon dalam Kompensi/Tergugat dalam Rekonpensi ;

7. Bahwa oleh karena Pemohon dalam Kompensi/Tergugat dalam Rekonpensi mempunyai gaji/penghasilan yang tetap dan telah dipotong pajak (netto) setiap bulannya dari Negara sebesar Rp. 6.631.050,- (enam juta enam ratus tiga puluh satu ribu lima puluh rupiah) diluar pendapatan lain tentatif berupa insentif tugas kantor, gaji ke-13, uang saku perjalanan dinas sebesar perkiraan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), maka yang telah jelas ada dan pasti setiap bulannya sebesar Rp. 6.631.050,- yang sepertiga yang diberikan kepada hak kepada bekas isteri Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan sepertiga untuk anak-anak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan sisa sepertiga untuk Pemohon dalam Kompensi/Tergugat dalam Rekonpensi ;

8. Bahwa dalam Peraturan Pemerintah ini juga ditentukan dalam Pasal 16 “Pegawai Negeri Sipil yang menolak dalam melaksanakan ketentuan Pasal 8



ayat (1) dan (2) di atas, dapat dijatuhi salah satu hukuman Disiplin Berat (Pemecatan Dengan Tidak Hormat) berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (ASN)” ;

9. Bahwa Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi telah dengan sengaja melalaikan kewajiban kepada Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi Hak Nafkah Madhiyah (Nafkah Terhutang) selama 8 tahun semenjak Pemohon Kompensi pergi dan memilih wanita lain tersebut untuk hidup bersama dan tidak ada lagi komunikasi dengan Termohon Kompensi yang harus menahan penderitaan akibat perbuatan suami ;

10. Bahwa selama 8 tahun tersebut Pemohon Kompensi telah tetap mendapatkan gaji/penghasilan setiap bulannya Rp. 6.631.050,- dari negara sebagai kebutuhan hidup untuk rumah tangga yang dalam komponen gaji/penghasilan tertera tunjangan untuk isteri, tunjangan untuk anak-anak yang telah diambil oleh Pemohon Kompensi dengan untuk diri sendiri, oleh karena gaji/penghasilan yang biasa diberikan setengah Rp. 3.000.000,- untuk Termohon Kompensi selama 8 tahun sudah tidak diberikan lagi sampai saat ini ;

11. Bahwa selama 8 tahun tersebut Termohon Kompensi/Penggugat dalam Rekonpensi masih tercatat sebagai isteri yang sah dalam hokum negara, dizholimi oleh suami Termohon Kompensi tetap tabah dan sabar untuk berusaha sebagai ibu rumah tangga berusaha mandiri dan banyak dapat bantuan dari saudara-saudara dalam biaya penghidupan dan menjaga anak-anak untuk tetap dapat bersekolah, membimbing anak-anak menuju cita-citanya ;

12. Maka hak madhiyah yang terhutang wajib diberikan oleh suami (Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi) sebesar sebahagian dari gaji/penghasilan suami yaitu Rp. 3.000.000,- X 96 bulan (8 tahun) sampai gugatan ini adalah Rp. 288.000.000,- (dua ratus delapan puluh delapan juta rupiah) ;

13. Bahwa Hak Nafkah Madhiyah dapat dipenuhi oleh Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi banyak mempunyai beberapa asset/harta yang dapat dinilai dengan nominal yaitu :

- a. Sebidang Tanah dan Bangunan terletak Jl. Pertambangan RT. 006 RW. 005 No. 34 Kelurahan Sukabumi Selatan, Kecamatan Kebon Jeruk,



Jakarta Barat, bila dijual senilai Rp. 300.000.000,- yang menjadi hak bagian Pemohon Kompensi sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;

b. Sebuah mobil Xenia, warna putih, No. Pol. B xxxx BRX bila dijual Rp. 120.000.000,- ;

c. Sebuah Kios di Pasar Cipulir Lantai 02, Los BCT No. 154 bila dijual Rp. 150.000.000,- menjadi hak Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi adalah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;

14. Bahwa sampai saat ini Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi masih tetap tinggal di tempat kediaman bersama dahulu beserta anak-anak, walaupun telah pisah rumah dan putus hubungan suami isteri, tidak pula menghapus kewajiban-kewajiban terhadap Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi berdasarkan ketentuan Pasal 149 KHI, yaitu bilamana perkawinan putus karena Talak, maka bekas suami wajib memenuhi hak-hak dari isteri (Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi) sebagaimana yang telah diuraikan di atas ;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka Termohon Kompensi/-Penggugat Rekonpensi mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus pada Pengadilan Agama Jakarta Barat, memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

Dalam Kompensi :

Menerima permohonan Cerai Ikrar Talak dari PEMOHON Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi ;

Dalam Rekonpensi :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Pemohon Kompensi (PEMOHON) NIP. 197xxxxx.20xxx1.1.xxx, Pengatur II/c memberikan gaji/-penghasilan setiap bulannya sepertiga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada bekas isteri (TERMOHON) dan sepertiga Rp. 2.000.000,- untuk biaya sekolah/penghidupan anak-anak yang belum dewasa, melalui Bendahara/Bagian Keuangan pada Satuan Kerja Pengadministrasian Umum pada Subbagian Tata Usaha Inspektorat V Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, sesuai Surat Edaran No. 48/SE/1990 ;



3. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi yaitu :

- a. Nafkah Madhiyah (Nafkah Terhutang) selama 96 bulan (8 tahun) sebesar setengah dari gaji/penghasilan suami yang biasa diberikan Rp. 3.000.000,-/bulan X 96 bulan = Rp. 288.000.000,- (dua ratus delapan puluh delapan juta rupiah) ;
- b. Hak Mut'ah akibat terjadinya perceraian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dikarenakan cinta yang tulus, kesetiaan pada suami dan pengabdian pada suami yang telah dinodai dan dikhianati ;
- c. Nafkah Iddah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dalam membantu penghidupan ibu rumah sementara ;

4. Menetapkan Sita Jaminan berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak terhadap asset/harta atas hak-hak kebendaan Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi yaitu :

- a. Tanah dan Bangunan Jl. Pertambangan RT. 006 RW. 005 No. 34 Kelurahan Sukabumi Selatan, Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Jakarta Barat ;
- b. Kios Pasar Cipulir Blok B lantai 02 Los BTC No, 154 ;
- c. Mobil Xenia, warna Putih, No. POL. B xxxx BRX, yang dipakai oleh Tergugat Rekonpensi ;

5. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Atau :

Apabila Majelis Hakim pada Pengadilan Agama Jakarta Barat berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut Pemohon telah mengajukan Repliknya secara tertulis yang disampaikan pada persidangan tanggal 09 Nopember 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Konpensi

Bahwa, apa yang disampaikan dalam Replik (Dalam Pokok Perkara) ini adalah merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari Permohonan Pemohon tetanggal 11 Oktober 2021, adapun kesamaan kata maupun kalimat hanyalah sekedar pengulangan saja, namun pada inti dan pokoknya kami menolak secara



tegas dan jelas seluruh dalil-dalil Termohon dalam Pokok Perkara pada surat jawabannya. Adapun tanggapan kami terhadap Jawaban dalam "Pokok Perkara" adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon tidak akan menanggapi kembali dalil jawaban Termohon pada angka 2 dan 3 karena dalil tersebut merupakan fakta hukum yang terjadi antara Pemohon dan Termohon ;
2. Bahwa menanggapi dalil jawaban Termohon pada angka 4, Pemohon membenarkan dalil tersebut, karena sejatinya Pemohon selalu berjuang untuk menghidupi kebutuhan rumah tangga hingga Pemohon dapat menjadi seorang Pegawai Negeri Sipil yang dapat mengangkat martabat Pemohon untuk memiliki penghasilan/gaji yang membantu kebutuhan rumah tangga ;
3. Bahwa Pemohon membenarkan terhadap dalil jawaban Termohon pada angka 5 dan 6 terkait Pemohon hanya memberikan biaya kebutuhan rumah tangga kepada Termohon sebesar (50%) lima puluh persen pada setiap bulannya dari gaji/penghasilan tetap Pemohon pada Termohon. Hal tersebut Pemohon lakukan sehubungan dengan sisa gaji yang diterima Pemohon dipergunakan oleh Pemohon untuk kepentingan biaya ongkos/-transportasi dan akomodasi Pemohon selama satu bulan bekerja. Dan seiring berjalan waktu Pemohon memperoleh kenaikan pangkat/jabatan dengan bertambahnya biaya penghasilan/gaji tetap yang diperoleh Pemohon untuk kepentingan berumah tangga selama 17 tahun bersama Termohon ;
4. Menanggapi dalil jawaban Termohon pada angka 7 s/d 12, Pemohon dengan tegas menolak dalil tersebut, karena faktanya, awal mula terjadinya perkenalan Pemohon dengan wanita lain adalah disebabkan oleh karena perlakuan Termohon yang dalam kesehariannya sering tidak menghargai Pemohon sebagai suami. Antara Pemohon dan Termohon selalu bertengkar mulut (Termohon sering membantah perkataan Pemohon) dan selalu sering mengintervensi pekerjaan Pemohon dengan mendatangi kantor Pemohon dan menanyakan gaji yang telah diterima Pemohon, hingga hal tersebut membuat Pemohon tidak betah/kerasan untuk tinggal di rumah ;
5. Bahwa keadaan sebagaimana tersebut di atas, semakin hari semakin bertambah buruk, dimana akibat dari perilaku Termohon yang terus menerus membuat jengkel/kesal Pemohon bermuara pada Pemohon memperkenalkan wanita lain yang bernama PEREMPUAN LAIN pada Termohon untuk



dinikahkan oleh Pemohon, dan Termohon mengizinkan Pemohon untuk menikah yang kedua kalinya, serta atas ijin tersebut Termohon membuat surat pernyataan ijin menikah yang ditandatangani oleh Termohon, Pemohon dan dengan disaksikan oleh kaka kandung Pemohon yang bernama Yati binti Karnen ;

6. Bahwa setelah ditandatanganinya surat pernyataan ijin menikah, selanjut-nya Pemohon bermaksud ingin mengajukan permohonan ijin dari pejabat dan/atau atasan tempat dimana Pemohon bekerja. Hal tersebut dilakukan oleh Pemohon sebagaimana mandatory Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang menyatakan "*Pegawai Negeri Sipil Pria yang akan beristeri lebih dari seorang, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat*", namun hal tersebut malah dijadikan dasar bagi Termohon untuk mengadukan adanya tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh Pemohon, sehingga dengan adanya pengaduan pada kantor dimana Pemohon bekerja, Pemohon mendapat sanksi Disiplin Penurunan Pangkat sebagaimana Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor : 0206 K/76/MEM/2015 ;

7. Bahwa ketidakharmonisan hubungan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon yang dipicu oleh berbagai permasalahan yang selalu timbul dalam rumah tangga menjadikan Pemohon membuat keputusan sendiri dengan menikahi PEREMPUAN LAIN secara agama dan tinggal hidup bersama, serta tetap menafkahi Termohon beserta anak-anak Pemohon dan Termohon ;

8. Bahwa Pemohon menolak dengan tegas dalil jawaban Termohon pada angka 12 dan 13, karena hal tersebut melebihi kesanggupan Pemohon, dimana gaji dan/atau penghasilan yang diterima oleh Pemohon dari pekerjaannya adalah sebesar Rp. 3.496.800,- (tiga juta empat ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus rupiah), sehingga mengenai nafkah iddah dan nafkah mutah tersebut Pemohon serahkan pada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk mempertimbangkannya ;

Dalam Rekonpensi

1. Bahwa dalil Replik dalam Konpensi sebagaimana telah diuraikan di atas mohon dianggap satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Replik dalam Rekonpensi ini ;



2. Bahwa Pemohon Kompensi dalam hal ini disebut sebagai Tergugat Rekonpensi dan Termohon Kompensi disebut sebagai Penggugat Rekonpensi ;

3. Bahwa Tergugat Rekonpensi membenarkan dalil Jawaban Dalam Rekonpensi yang dinyatakan oleh Penggugat Rekonpensi mengenai aturan dan kaidah hukum tentang Peraturan Pemerintah yang mengatur sebagaimana diuraikan pada angka 3 s/d 8 Jawaban Dalam Rekonpensi Penggugat Rekonpensi sepanjang dalam batas-batas kewajaran dan tidak bertentangan sesuai fakta hukum yang dimiliki oleh Tergugat Rekonpensi ;

4. Bahwa Tergugat Rekonpensi membantah dan/atau mereserve dalil Penggugat Rekonpensi pada angka 9 s/d 12 untuk membuktikannya pada sidang pembuktian selanjutnya sebagaimana bunyi Pasal 163 HIR jo. Pasal 1865 KUHPerdara yang bunyinya menyatakan "*Barang siapa yang mengaku mempunyai suatu haknya atau membantah hak orang lain, harus membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut*". karena setelah Tergugat Rekonpensi dan Penggugat Rekonpensi pisah ranjang, Tergugat Rekonpensi masih tetap menafkahi dan membiayai Penggugat Rekonpensi maupun anak-anak Tergugat Rekonpensi dan Penggugat Rekonpensi ;

5. Bahwa Tergugat Rekonpensi menolak dengan tegas dan membantah dalil Penggugat Rekonpensi pada angka 13, karena asset/harta yang disebutkan oleh Penggugat Rekonpensi tersebut adalah bukan milik Tergugat Rekonpensi. Hal tersebut secara nyata diketahui pula oleh Penggugat Rekonpensi, antara lain :

a. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Pertambangan No. 34 RT. 006 RW. 005 Kelurahan Sukabumi Selatan, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, adalah merupakan tanah dan bangunan milik ahli waris almarhum BAPAK PEMOHON yakni orang tua Tergugat Rekonpensi yang beralih haknya oleh karena pewarisan, telah bersertifikat atas nama 11 (sebelas) ahli waris, antara lain; 1). ANAK 1, 2). ANAK 2, 3). ANAK 3, 4). ANAK 4, 5). ANAK 5, 6). ANAK 6, 7). ANAK 7, 8). ANAK 8, 9). ANAK 9, 10). ANAK 10, 11). ANAK 11, sebagaimana ternyata dalam Sertifikat Hak Milik No. 03661 yang dikeluarkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, tetanggal 04 September 2019 ;



b. Sebuah Mobil Xenia, Warna Putih No. Pol. B xxxx BRX. Adalah mobil milik PEREMPUAN LAIN yang diperolehnya dengan uang miliknya sendiri dengan cara membeli secara mengangsur/kredit sebelum menikah secara agama dengan Tergugat Rekonpensi, dimana pembelian tersebut telah dilunasi oleh PEREMPUAN LAIN selaku pemilik sebagaimana Faktur Kendaraan Bermotor, Nomor Faktur D001-0000023971-13, tanggal 22 Juli 2013 ;

c. Sebuah Kios di Pasar Cipulir, lantai 02, los BCT No. 154. Adalah kios milik abang kandung Tergugat Rekonpensi yang bernama Kasno bin Karnen, sebagaimana Surat Ijin Pemakaman Tempat Usaha (SIPTU), Pasar Cipulir UPB-CIPULIR, Direksi Perusahaan Daerah Pasar Jaya, No. 090101.0575, tertanggal 08 September 2015 ;

6. Bahwa benar, antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi saat ini telah pisah ranjang, dan Tergugat Rekonpensi tinggal bersama anak-anak Tergugat Rekonpensi dan Penggugat Rekonpensi di rumah yang diperoleh Tergugat Rekonpensi dari warisan orang tuanya/Ibu kandungnya yang bernama alm. IBU PEMOHON. Dimana terhadap ketentuan Pasal 149 KHI, Tergugat Rekonpensi patuh dan tunduk sepanjang tidak bertentangan dan melampaui batas-batas kemampuan Tergugat Rekonpensi ;

Berdasarkan uraian Replik atas Jawaban dan Gugatan ReKonpensi tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon/Tergugat Rekonpensi, mohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini untuk dapat mempertimbangkan dan memutus perkara dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konpensi

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Termohon (TERMOHON) terhadap Pemohon (PEMOHON);
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

Dalam Rekonpensi

- Menolak Gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi untuk sebagian ;

Atau,

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Pengadilan Agama Jakarta Barat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;



Bahwa atas Replik tersebut Termohon telah mengajukan Dupliknya secara tertulis yang disampaikan pada persidangan tanggal 16 Nopember 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Konpensasi

1. Bahwa Termohon/Penggugat Rekonpensasi tetap pada dalil-dalilnya yang telah dikemukakan di dalam jawabannya serta tuntutan di dalam Gugatan Rekonpensasi bagian tidak terpisahkan merupakan satu kesatuan yang diuraikan di dalam Duplik ;
2. Bahwa Termohon/Penggugat Rekonpensasi menolak dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon/Tergugat Rekonpensasi dalam Repliknya, kecuali secara tegas diakui kebenarannya oleh Termohon/Penggugat Rekonpensasi ;
3. Bahwa Pemohon salah memahami dari jawaban Termohon/Penggugat Rekonpensasi di dalam Repliknya dalam point 2 dan 3 yang seolah-olah hanya semata-mata atas peranan dari Pemohon yang membuat Pemohon berhasil diterima sebagai Pegawai Negeri, maupun dalam bekerja yang dahulunya hanya sebagai supir, sebab selama 17 tahun dalam berumah tangga dengan Pemohon, justeru Termohonlah yang banyak memberikan pengorbanan dan ketulusan cinta serta kesetiaan Termohon untuk mengatur dan berperan sebagai isteri yang mempersiapkan segala sesuatu untuk kebutuhan rumah tangga agar tetap bahagia karena tidak ada kesuksesan suami tanpa bantuan dan pengorbanan isteri yang baik dari Pegawai Negeri ;
4. Bahwa pemberian gaji/penghasilan yang diterima sebahagian dari penghasilan suami adalah bentuk hak dari isteri untuk menjalankan kehidupan rumah tangga yang seharusnya bila suami sadar/baik harusnya menyerahkan gaji/penghasilan sepenuhnya kepada isterinya/Termohon yang mengatur sebagai bentuk perwujudan suami yang bertanggung jawab penuh pada anak-anak dan isterinya, akan tetapi hal ini tidak pernah dilaksanakan oleh Pemohon sehingga tidak bisa dikatakan sebagai suami yang bertanggung jawab penuh kepada keluarga ;
5. Bahwa Termohon/Penggugat Rekonpensasi menolak dengan tegas point 4 dan 5 dalam Replik Pemohon yang menyatakan bahwa perlakuan Termohon yang tidak menghargai Pemohon adalah tidak benar, hanya mengada-ada karena pada faktanya Pemohon banyak berbohong/tidak jujur tentang



kegiatan Pemohon yang sering tidak pulang beberapa hari ke rumah menjadikan alasan kerjaan di kantor yang banyak dan perubahan perilaku Pemohon yang tidak suka ditanyai oleh Termohon sebagai isteri yang harus menjaga suaminya, akan tetapi ternyata Pemohon diam-diam semenjak tahun 2010 telah melakukan perbuatan hidup bersama dengan perempuan lain bernama PEREMPUAN LAIN seorang penyanyi cafe dangdut ;

6. Bahwa Termohon tidak pernah untuk memberikan izin untuk menikah lagi apalagi dengan membuat surat pernyataan tertulis yang tanpa tanggal, bulan dan tahun sebagaimana mestinya, bila benar ada maka harus ada izin dari kantor dan harus ada pertemuan dengan Termohon di kantor untuk didengar alasannya dan dibuatkan berita acara sesuai perizinan yang benar, akan tetapi hal itu tidak ada dijadikan oleh Pemohon sebagai pembenaran untuk hidup bersama dan menduakan Termohon semenjak tahun 2010, hal ini terbukti kecurigaan Termohon ada perempuan lain hidup bersama dengan Pemohon sampai penggerebekan dilakukan oleh Termohon bersama dengan Kakak Pemohon pada tahun 2013 dan sudah jelas Pemohon sudah tidak dapat lagi menutupi perbuatannya/kebohongan-nya di hadapan Termohon, dan perbuatan Pemohon ini bagaikan air susu dibalas dengan air tuba bagi Termohon/Penggugat Rekonsensi yang telah dikhianati oleh Pemohon/Tergugat Rekonsensi tanpa merasa bersalah ;

7. Bahwa alasan Pemohon mendapatkan Sanksi Disiplin Penurunan Pangkat adalah akibat perbuatan Pemohon yang telah hidup bersama/nikah siri yang tanpa izin dari kantor semenjak 2010 selama 3 tahun sampai 2013, sampai hati menutupinya dan banyak kebohongan yang dilakukan oleh Pemohon untuk tidak memberikan kewajibannya nafkah keluarga yang selalu berkurang diberikan kepada Termohon, yang bila ditanya berbohong dengan alasan membayar polis asuransi pendidikan anak untuk Carla Rosiana pada tahun 2011 yang Termohon percaya saja sehingga banyak biaya nafkah tidak sepenuhnya diberikan selama 3 (tiga) tahun tersebut ;

8. Bahwa Termohon menolak pernyataan Pemohon point 8 dalam Repliknya bahwa gaji/penghasilan setiap bulan adalah hanya Rp. 3.496.800,- ini tidak sepenuhnya benar oleh karena Pemohon mendapatkan tambahan tetap tunjangan kinerja setiap bulannya sebesar Rp. 3.134.250,- berdasarkan Perpres No. 94 Tahun 2018 tentang Tunjangan Kinerja di Kementerian



ESDM, sehingga jelas gaji/penghasilan yang tetap setiap bulannya diterima oleh Pemohon sebesar Rp. 6.631.050,- dan ini akan meningkat sesuai dengan kenaikan gaji/penghasilan oleh Kebijakan Pemerintah dan besaran Tunjangan Kinerja gaji/penghasilan ini sengaja tidak diuraikan oleh Pemohon untuk mengelabui informasi ini kepada Majelis Hakim, disamping itu Pemohon juga dapat penghasilan yang bersifat tentatif yang berlaku di setiap kantor berupa uang saku dalam perjalanan dinas, kegiatan survei ke daerah, seremoni-seremoni kantor, yang diperkirakan sebesar Rp. 3.000.000,- dan lain lagi untuk Tunjangan Hari Raya dan Gaji ke-13 setiap tahunnya, sehingga dengan alasan gaji/penghasilan yang kecil dikatakan oleh Pemohon menjadi janggal dan bertolak belakang dengan nafsu dari Pemohon yang ingin tetap menambah isteri baru, yang sesungguhnya Pemohon telah memberikan gaji/penghasilannya sebahagian kepada wanita lain tersebut selama 3 (tiga) tahun tanpa sepengetahuan Termohon ini bagaikan habis manis sepah dibuang yang dilakukan oleh Pemohon terhadap isterinya selama 17 tahun mendampinginya ;

Dalam Rekonpensi

1. Bahwa dalil-dalil dalam Duplik ini satu kesatuan dan juga tidak terpisah pada jawaban dan gugatan Rekonpensi dari Termohon/Penggugat Rekonpensi ;
2. Bahwa Tergugat Rekonpensi selama 8 tahun tetap menerima gaji/- penghasilan setiap bulannya sengaja dengan itikad buruk tidak memberikan kewajiban nafkah dan sudah tidak ada lagi komunikasi kepada Termohon/-Penggugat Rekonpensi sebagai hak yang ada diberikan oleh Negara untuk tunjangan Isteri dan Anak-anak, sehingga mengakibatkan membuat penderitaan lahir batin bagi Termohon/Penggugat Rekonpensi untuk bertahan bersama-sama dengan anak dengan berusaha mandiri dan bantuan-bantuan dari keluarga ;
3. Bahwa ternyata maksud dari kebohongan dari Pemohon/Tergugat Rekonpensi sebenarnya dalam mendapatkan penghasilan yang besar sebahagian untuk membiayai kehidupan kepada wanita lain tersebut dalam membantu cicilan mobil yang dicicil atas nama Siska selama 3 tahun dalam masa nikah siri sampai lunas sebelum ketahuan oleh Termohon/Penggugat



Rekonpensi dimana sesuatu yang janggal seorang penyanyi cafe dangdut dapat mencicil mobil harga ratusan juta ;

4. Bahwa hak kebendaan dari Pemohon/Tergugat Rekonpensi telah jelas ada yang didapat dinilai dengan nominal pada aset-aset bagian Pemohon/-Tergugat Rekonpensi sehingga dapat diperhitungkan untuk membayar kewajiban nafkah terutang yang dilalaikan dengan kesengajaan oleh Pemohon/Tergugat Rekonpensi yang jelas-jelas ada bendanya sebagai jaminan pembayaran untuk Termohon/Penggugat Rekonpensi ;

5. Bahwa hak-hak dengan nilai nominal yang dituntut oleh Termohon/-Penggugat Rekonpensi adalah nilai yang sewajarnya selama 17 tahun dalam pengabdian, pengorbanan dan kesetiaan bagi isteri yang dizholimi/-dikhianati oleh suami seorang pegawai negara yang telah disumpah untuk menaati semua aturan negara yang secara khusus diatur dalam hubungan kaedah berkeluarga dengan aturan yang jelas sebagaimana diatur di dalam PP No. 10 Tahun 1993 yang diubah dengan PP No. 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas PP No. 10 Tahun 1993 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri (ASN) ;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan serta diuraikan di atas maka Termohon/Penggugat Rekonpensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini menjatuhkan putusan sebagaimana yang telah kami uraikan dengan jelas dan terperinci di dalam Jawaban serta Gugatan Rekonpensi pada halaman 7 dan 8 yang telah kami serahkan tertanggal 02 Nopember 2021 kepada Majelis Hakim di dalam ruang persidangan yang mulia ini ;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon NIK 317xxxxx006 tanggal 27-05-2021 yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Barat, bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P.1) ;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/xx/XII/1996 tanggal 09-12-1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebon



Jeruk, Kota Jakarta Barat, bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P.2) ;

3. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Pemohon (PEMOHON) dan Termohon (TERMOHON) tanggal 10 Juli 2013, yang merupakan fotokopi dari fotokopi dan tidak ada aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.3) ;

4. Fotokopi Surat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0206 K/76/MEM/2015 tanpa tanggal, bulan dan tahun, tentang Penjatuan Hukum Disiplin Pegawai, yang dikeluarkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI., bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P.4) ;

5. Fotokopi Perincian Penghasilan Gaji an. PEMOHON bulan September, Oktober dan Nopember 2021 tanpa Nomor tanggal 22 Nopember 2021, yang dikeluarkan oleh Pebuat Daftar Gaji Inspektorat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI., bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P.5) ;

6. **Fotokopi**

B. Saksi :

1.-----SAKSI 1, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Dukuh Bakalan RT. 002 RW. 006 Desa Tanduk, Kecamatan Ampel, Kota Jakarta Barat, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Kakak Kandung Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami istri yang menikah pada tahun 2006 ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sekarang diasuh oleh Termohon ;



- Bahwa sejak tahun 2017 Pemohon dan Termohon sering bertengkar yang disebabkan masalah Termohon yang suka cemburu kepada Pemohon ;
- Bahwa saksi pernah menyaksikan Pemohon dengan Termohon bertengkar dan Pemohon juga sering curhat kepada saksi ;
- Bahwa sejak Februari 2018 Pemohon dengan Termohon sudah tidak serumah lagi, karena Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah saksi ;
- Bahwa selama ini keluarga kedua belah pihak sudah berusaha mendamaikan Pemohon agar dapat rukun lagi dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon ;
- Bahwa mengenai masalah hak asuh anak saksi berharap dapat diasuh dan dibesarkan secara bersama-sama oleh Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Pedagang Daging yang berpenghasilan sekitar Rp. 2.500.000,- setiap bulannya ;

2.-----SAKSI 2, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Dukuh Ploso RT. 005 RW. 005 Desa Ploso, Kecamatan Jati, Kota Kudus, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Teman Dekat Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami istri akan tetapi saksi tidak mengetahui kapan mereka menikah ;
- Bahwa saksi hanya mengetahui Pemohon dengan Termohon tidak tinggal serumah lagi ;
- Bahwa sekarang ini Pemohon tinggal di Kudus dengan mengontrak rumah saksi ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan



tetapi Pemohon sering curhat kepada saksi sudah tidak harmonis lagi dengan Termohon ;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon membawa perempuan ke rumah kontrakan ;
- Bahwa menurut cerita Pemohon kepada saksi katanya pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon agar dapat rukun lagi dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon ;

Bahwa setelah diberi kesempatan Pemohon menyatakan tidak mengajukan bukti lain selain alat bukti tersebut di atas ;

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil Jawaban dan Rekonpensinya Termohon telah mengajukan bukti baik bukti tertulis maupun saksi ;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah mengajukan kesimpulan secara tertulis pada tanggal 07 Desember 2021 yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya dan mohon putusan sebagaimana dicatat dalam berita acara sidang ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

DALAM KONPENSİ :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan upaya damai namun tidak berhasil, sehingga kehendak dari ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah yang pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang



Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975
jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim juga telah menunjuk dan memerintahkan Mediator yang bernama Dra. Hj. Saniyah K.H. untuk menjadi mediator dalam perkara ini, dan berdasarkan laporannya tanggal 19 Oktober 2021 upaya mediasi tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu, kehendak dan perintah dari ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon dalam jawabannya yang dikuatkan dengan bukti P.2. dan T.2. maka terbukti Pemohon dengan Termohon adalah sebagai pasangan suami isteri dan masih terikat dalam perkawinan yang sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3. Pemohon sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil sudah mendapatkan ijin untuk melakukan perceraian dari atasan. Oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan Talak Pemohon adalah karena kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi sehingga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan kembali, disebabkan Termohon sudah mencoreng nama baik Pemohon sebagai ASN, Termohon melaporkan Pemohon ke kantor dia bekerja dengan alasan melanggar PP. No. 10 dan Pemohon telah diturunkan pangkatnya atas pengaduan Termohon ke kantor Pemohon bekerja, yang puncaknya sejak bulan Juli 2013 antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sampai sekarang tanpa ada hubungan baik lahir dan bathin meskipun telah dilakukan musyawarah keluarga. Karena itu, Pemohon ingin menceraikan Termohon ;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon mengakui secara tegas mengenai terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dengan Termohon akan tetapi berbeda pendapat mengenai yang menjadi penyebabnya, menurut Termohon penyebabnya adalah karena Pemohon telah memiliki Wanita Idaman Lain (WIL) bahkan sudah dinikahinya dibawah tangan pada tahun 2013, yang dinyatakan secara tegas dalam



jawabannya Termohon tidak keberatan untuk diceraikan oleh Pemohon. Sehingga dengan demikian maka Termohon harus dianggap telah mengakui dan membenarkan dalil pokok permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa atas adanya pengakuan Termohon tersebut maka permohonan Pemohon patut dinyatakan terbukti kebenarannya, hal ini sesuai dengan maksud pasal 174 HIR. dan pendapat Ulama Fiqh dalam kitab Al-Bajuri Juz II halaman 334 yang berbunyi :

فَإِنْ أَقَرَّ بِمَا ادَّعَى عَلَيْهِ بِهِ لَزَمَهُ مَا أَقَرَّ بِهِ وَلَا يُفِيدُهُ بَعْدَ ذَلِكَ رُجُوعُهُ

Artinya : “Apabila Termohon membenarkan/mengakui dakwaan terhadap dirinya, maka Hakim menetapkan perkara itu berdasarkan pengakuan tersebut dan pengakuan tersebut tidak dapat ditarik kembali” ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud dan kehendak Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka 3 (tiga) orang saksi dari pihak keluarga dan orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon telah didengar kesaksiannya di persidangan yang pada pokoknya membenarkan bahwa dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah adanya pihak ketiga yakni perempuan lain yang sejak tahun 2013 telah dinikahi dibawah tangan oleh Pemohon, bahkan antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak sekitar 7 tahun yang lalu, dan semua saksi menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon karena selama ini keluarga dari kedua belah pihak sudah berupaya maksimal akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa memperhatikan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon seperti tersebut di atas, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia diantaranya Nomor 266.K/AG/1993 tanggal 26 Juli 1994 maka Majelis Hakim sepakat berpendapat bahwa dengan tanpa mempersoalkan siapa yang bersalah diantara suami isteri, perkawinan Pemohon dengan Termohon telah pecah dan sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan yaitu “mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah



dan rahmah" sebagaimana dimaksud dalam Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya mempertahankan perkawinan tersebut tetap berlangsung justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak dan dapat menjerumuskan mereka ke dalam perbuatan dosa yang berkepanjangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim sepakat berkesimpulan bahwa permohonan Talak Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil pokok permohonan sudah dinyatakan terbukti kebenarannya dan permohonan Pemohon dapat dikabulkan maka bukti-bukti tertulis yang berkaitan dengan pokok perkara konpensasi berupa **Bukti P.1 tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus dinyatakan dikesampingkan** ;

DALAM REKONPENSİ :

Menimbang, bahwa sekalipun Penggugat Rekonpensı telah menyatakan tidak keberatan untuk diceraikan oleh Tergugat Rekonpensı, akan tetapi dalam jawabannya Penggugat Rekonpensı telah mengajukan gugatan balik (Rekonpensı) terkait kewajiban Tergugat Rekonpensı sebagai akibat dari permohonan cerai talaknya yakni mengenai : penyerahan 1/3 gaji Tergugat Rekonpensı setiap bulan sebesar Rp. 2.000.000,- kepada Penggugat Rekonpensı sebagai bekas isterinya, penyerahan penyerahan 1/3 gajinya setiap bulan sebesar Rp. 2.000.000,- kepada Penggugat Rekonpensı untuk biaya sekolah dan penghidupan anak-anaknya yang belum dewasa, tuntutan Nafkah Lampau Terhutang (Madhiyah) selama 8 tahun (96 bulan) kepada Penggugat Rekonpensı seluruhnya sebesar Rp. 288.000.000,-, tuntutan pemberian Mut'ah untuk Penggugat Rekonpensı sebesar Rp. 10.000.000,-, tuntutan Nafkah Iddah untuk Penggugat Rekonpensı sebesar Rp. 10.000.000,- dan permohonan untuk diletakan Sita Jaminan terhadap harta milik Tergugat Rekonpensı ;



Menimbang, bahwa dalam Rekonpensinya Peenggugat Rekonpensi telah menuntut hal-hal sepanjang yang dapat disimpulkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Penyerahan 1/3 gaji Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi sebagai bekas isterinya setiap bulan sebesar Rp. 2.000.000,- ;
2. Penyerahan 1/3 gaji Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi untuk biaya sekolah dan penghidupan anak-anaknya yang belum dewasa ;
3. Untuk Nafkah Lampau Terhutang (Madhiyah) selama 96 (sembilan puluh enam) bulan Penggugat Rekonpensi minta dibayarkan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya sehingga seluruhnya menjadi berjumlah Rp. 3.000.000,- X 96 bulan = Rp. 288.000.000,- (dua ratus delapan puluh delapan juta rupiah) ;
4. Penggugat Rekonpensi minta diberi mut'ah oleh Tergugat Rekonpensi dalam bentuk uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
5. Untuk Nafkah Iddah Penggugat Rekonpensi mohon agar kepada Tergugat Rekonpensi dibebankan kewajibannya sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) selama masa iddah ;
6. Penggugat Rekonpensi mohon untuk diletakkan Sita Jaminan terhadap harta milik Tergugat Rekonpensi berupa :
 - a. Tanah dan Bangunan Jl. Pertambangan RT. 006 RW. 005 No. 34 Kelurahan Sukabumi Selatan, Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Jakarta Barat ;
 - b. Kios Pasar Cipulir Blok B lantai 02 Los BTC No, 154 ;
 - c. Mobil Xenia, warna Putih, No. POL. B 1579 BRX, yang dipakai oleh Tergugat Rekonpensi ;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh gugatan Penggugat Rekonpensi tersebut akan dipertimbangkan secara rinci di bawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan lebih lanjut tentang gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi tersebut, terlebih dahulu harus dipertimbangkan tentang formalitas pengajuan gugatan dimaksud ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang telah ternyata Penggugat Rekonpensi mengajukan gugatan rekonpensinya bersamaan



dengan jawaban dalam permohonan konpensasi Pemohon. Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 132 huruf (a) dan (b) HIR, gugatan rekonsensi tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Rekonsensi Penggugat Rekonsensi tersebut, Tergugat Rekonsensi memberikan jawaban tertulis yang pada pokoknya keberatan atas semua tuntutan Penggugat Rekonsensi tersebut karena dianggap terlalu berlebihan dan diluar kemampuan Tergugat Rekonsensi, baik itu mengenai Nafkah Lampau Terhutang, Nafkah Iddah dan Mut'ah ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Rekonsensi Penggugat Rekonsensi tentang nafkah lampau terhutang sebesar Rp. 288.000.000,- (dua ratus delapan puluh delapan juta rupiah) selama 96 (sembilan puluh enam) bulan, Tergugat Rekonsensi dalam Repliknya telah membantahnya karena selama ini Tergugat Rekonsensi telah memberikannya dengan cara transfer kepada rekening Penggugat Rekonsensi dan rekening anak yang tinggal bersama Penggugat Rekonsensi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama dan saksi kedua yang keduanya merupakan Kakak Kandung dari Tergugat Rekonsensi ternyata uang yang ditransfer tersebut adalah uang untuk kebutuhan anak-anak dari Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi yang diberikan ketika si anak memintanya, akan tetapi tidak bisa menyebutkan berapa jumlah nominal uang yang ditransfer tersebut. Sehingga karenanya bantahan Tergugat Rekonsensi tersebut tidak terbukti kebenarannya, maka dengan demikian gugatan Penggugat Rekonsensi mengenai Nafkah Lampau Terhutang terhitung mulai bulan Januari 2014 s/d. Desember 2021 harus dinyatakan terbukti kebenarannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P. dan T. yang diperkuat keterangan 2 orang saksi ternyata penghasilan Tergugat Rekonsensi sebagai seorang PNS berkisar sekitar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap bulannya dan dihubungkan dengan kelayakan kebutuhan hidup di wilayah Kota Jakarta Barat, maka Majelis Hakim sepakat berpendapat sudah cukup layak dan patut kepada Tergugat Rekonsensi dihukum untuk membayar nafkah lampau



(Madhiyah) kepada Penggugat Rekonpensi selama 96 bulan (dari Januari 2014 s/d. Desember 2021) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya, sehingga jumlah seluruhnya menjadi sebesar Rp. 96.000.000,- (sembilan puluh enam juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi tentang nafkah iddah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) selama masa iddah, Tergugat Rekonpensi dalam Repliknya telah menyatakan keberatan karena diluar batas kemampuan dari Tergugat Rekonpensi ;

Menimbang, bahwa sekalipun ada bantahan dari Tergugat Rekonpensi terhadap tuntutan Nafkah Iddah dan Penggugat Rekonpensi telah membuktikan dalil Rekonpensinya mengenai Nafkah Iddah ini, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkannya lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Al-Qur'an Surat Ath-Thalaq ayat 6 dan 7 Majelis Hakim sepakat berpendapat terhadap Tergugat Rekonpensi dibebankan kewajiban untuk memberikan Nafkah Iddah kepada Penggugat Rekonpensi ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan Nafkah Iddah dari Penggugat Rekonpensi disesuaikan dengan kemampuan Tergugat Rekonpensi dan kelayakan kebutuhan hidup di wilayah Kota Jakarta Barat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat Rekonpensi dalam Repliknya yang menyatakan sebagai Pegawai Negeri Sipil mempunyai penghasilan sekitar Rp. 4.500.000,- setiap bulannya, akan tetapi Saksi Pertama dan Saksi Kedua dari Penggugat Rekonpensi menerangkan bahwa penghasilan Tergugat Rekonpensi setiap bulannya sekitar Rp. 8.000.000,- dan dihubungkan dengan kelayakan kebutuhan hidup di wilayah Kota Jakarta Barat, maka Majelis Hakim sepakat berpendapat sudah cukup layak dan patut kepada Penggugat Rekonpensi diberikan Nafkah Iddah selama masa iddah seluruhnya sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan rekonpensi Penggugat Rekonpensi tentang Mut'ah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah),



Tergugat Rekonsensi dalam repliknya telah menyatakan keberatan karena tuntutan tersebut di luar batas kewajaran dan kemampuan, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkannya lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa karena ternyata perceraian ini dikehendaki oleh Tergugat Rekonsensi sebagai suami, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 dan Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam Tergugat Rekonsensi wajib memberikan Mut'ah kepada Penggugat Rekonsensi. Oleh karena itu, gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi tentang mut'ah dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa tentang besarnya nominal mut'ah berdasarkan penelitian Majelis Hakim secara seksama terhadap kelayakan dan jumlah mas kawin saat menikahi Penggugat Rekonsensi, serta berdasarkan kemampuan dan kesanggupan Tergugat Rekonsensi sebagaimana diterangkan oleh 2 orang Saksi, maka sangat bijaksana apabila Majelis Hakim menetapkan besarnya mut'ah tersebut dalam nilai rupiah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi dapat dikabulkan sebagian ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon Konpensi/Termohon Rekonsensi ;

Mengingat, semua ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan pasal-pasal yang berkaitan serta dalil-dalil Syar'ie yang berkenaan dengan perkara ini ;

MENGADILI

DALAM KONPENSI



1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Barat ;

DALAM REKONPENSİ

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk sebagian ;
2. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi mengenai Penyerahan 1/3 gaji Tergugat Rekonpensi baik kepada Penggugat Rekonpensi maupun untuk anak-anak tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk verklaard/NO) ;
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar Nafkah Lampau (Madhiyah) kepada Penggugat Rekonpensi selama 96 bulan (terhitung mulai bulan Januari 2014 sampai dengan Desember 2021) seluruhnya sebesar Rp. 96.000.000,- (sembilan puluh enam juta rupiah) ;
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonpensi seluruhnya sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) selama masa iddah ;
5. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberikan mut'ah (hadiah penghibur/penggembira) dalam bentuk uang kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
6. Menolak permohonan Sita Jaminan Penggugat Rekonpensi ;

DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ

- Membebaskan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah) ;

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2021 M. bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Ula 1443 H., oleh Drs. Asep Mohamad Ali Nurdin, M.H. sebagai Hakim Ketua, Drs. H. Soleman, M.H. dan Agus Faisal Yusuf, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Junaedi, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Ketua Majelis,

t.t.d.

Drs. Asep Mohamad Ali Nurdin, M.H.

Hakim Anggota,

t.t.d.

Drs. H. Soleman, M.H.

Hakim Anggota,

t.t.d.

Agus Faisal Yusuf, S.Ag.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Junaedi, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|-------------------|---------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp. 75.000,- |
| 3. Panggilan | Rp. 275.000,- |
| 4. PNBK Panggilan | Rp. 20.000,- |
| 5. Redaksi | Rp. 10.000,- |
| 6. Meterai | Rp. 10.000,- |

JUMLAH Rp. 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)